



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah Beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 80 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor 80);
29. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2019:

- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Pendapatan Asli Daerah | | Rp2.439.368.558.406,00 |
| b. Dana Perimbangan | | Rp1.892.760.003.576,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | | <u>Rp1.340.429.306.244,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | | Rp5.672.557.868.226,00 |

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp1.914.808.512.754,00
2) Belanja Hibah	Rp47.256.000.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp5.000.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp201.639.145.800,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp486.740.884.375,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp687.235.873,00</u>
	Rp 2.656.131.778.802,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp185.130.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp1.936.381.942.713,00
3) Belanja Modal	<u>Rp954.900.806.872,00</u>
	RP2.891.467.879.585,00

Jumlah Belanja Rp5.547.599.658.387,00

Surplus/(Defisit) Rp.124.958.209.839,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp1.029.219.164.179,00

b. Pengeluaran Rp0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Rp1.029.219.164.179,00

Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenaan
Rp1.154.177.374.018,00

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bekasi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan : di Cikarang Pusat
pada tanggal : 24 September 2020

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 70



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
		5.498.070.358.790,00	5.672.557.868.226,00	174.487.509.436,00	103,17
1	PENDAPATAN	2.146.860.817.035,00	2.439.368.558.406,00	292.507.741.371,00	113,62
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.694.639.150.000,00	1.974.089.302.900,99	279.450.152.900,99	116,49
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	190.270.532.000,00	142.319.843.706,00	(47.950.688.294,00)	74,80
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21.462.286.441,00	18.465.103.818,00	(2.997.182.623,00)	86,04
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	240.488.848.594,00	304.494.307.981,01	64.005.459.387,01	126,61
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.024.812.437.662,00	1.892.760.003.576,00	(132.052.434.086,00)	93,48
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	476.819.316.000,00	336.052.192.571,00	(140.767.123.429,00)	70,48
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.220.846.470.000,00	1.219.550.987.000,00	(1.295.483.000,00)	99,89
1.2.2.1	Dana Alokasi Umum	327.146.651.662,00	337.156.824.005,00	10.010.172.343,00	103,06
1.2.3	Dana Alokasi Khusus				
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.326.397.104.093,00	1.340.429.306.244,00	14.032.202.151,00	101,06
1.3.1	Pendapatan Hibah	277.560.000.000,00	277.033.120.000,00	(526.880.000,00)	99,81
1.3.3.1	Pendapatan Hibah	721.664.057.293,00	738.094.679.509,00	16.430.622.216,00	102,28
1.3.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	265.235.826.000,00	265.235.826.000,00	0,00	100,00
1.3.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	61.937.220.800,00	60.065.680.735,00	(1.871.540.065,00)	96,98
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya				
2	BELANJA	6.440.741.229.469,00	5.547.599.658.387,00	(893.141.571.082,00)	86,13
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.946.702.750.854,00	2.656.131.778.802,00	(290.570.972.052,00)	90,14
2.1.1	Belanja Pegawai	2.156.240.652.269,00	1.914.808.512.754,00	(241.432.139.515,00)	88,80
2.1.1.1	Belanja Pegawai	49.101.600.000,00	47.256.000.000,00	(1.845.600.000,00)	96,24
2.1.1.4	Belanja Hibah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	100,00
2.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	201.639.151.000,00	201.639.145.800,00	(5.200,00)	100,00
2.1.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	488.834.818.125,00	486.740.884.375,00	(2.093.933.750,00)	99,57
2.1.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	45.886.529.460,00	687.235.873,00	(45.199.293.587,00)	1,50
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga				
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.494.038.478.615,00	2.891.467.879.585,00	(602.570.599.030,00)	82,75
2.2.1	Belanja Pegawai	269.740.000,00	185.130.000,00	(84.610.000,00)	68,63
2.2.2.1	Belanja Pegawai	2.275.254.289.580,00	1.936.381.942.713,00	(338.872.346.867,00)	85,11
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.218.514.449.035,00	954.900.806.872,00	(263.613.642.163,00)	78,37
2.2.2.3	Belanja Modal				
	SURPLUS / (DEFISIT)	(942.670.870.679,00)	124.958.209.839,00	1.067.629.080.518,00	(13,26)

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.029.219.164.179,00	1.029.219.164.179,00	0,00	100,00
7.1.1	Penggunaan SILPA	1.029.219.164.179,00	1.029.219.164.179,00	0,00	100,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	86.548.293.500,00	0,00	(86.548.293.500,00)	0,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	86.548.293.500,00	0,00	(86.548.293.500,00)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	942.670.870.679,00	1.029.219.164.179,00	86.548.293.500,00	109,18
		0,00	1.154.177.374.018,00	1.154.177.374.018,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				

Cikarang Pusat, 24 September 2020

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan : di Cikarang Pusat
pada tanggal : 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

AJUJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 70



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.00.00.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.00.00.4.24	Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.00.00.4.24.01	Dana BOS SD Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.00.00.4.24.02	Dana BOS SMP Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	BELANJA	1.649.495.687.287,00	1.501.049.721.446,00	(148.445.965.841,00)	91,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.042.140.654.000,00	962.488.255.868,00	(79.652.398.132,00)	92,36	
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	1.042.140.654.000,00	962.488.255.868,00	(79.652.398.132,00)	92,36	
5.2	BELANJA LANGSUNG	607.355.033.287,00	538.561.465.578,00	(68.793.567.709,00)	88,67	
5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.139.200.000,00	2.473.329.245,00	(2.665.870.755,00)	48,13	
5.2.01.01	<i>Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran</i>	2.369.600.000,00	1.586.448.400,00	(783.151.600,00)	66,95	
5.2.01.01.2	Belanja Barang dan Jasa	2.369.600.000,00	1.586.448.400,00	(783.151.600,00)	66,95	
5.2.01.01.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.839.750.000,00	1.550.738.400,00	(289.011.600,00)	84,29	
5.2.01.01.2.03.02	Belanja Air	189.150.000,00	100.600.000,00	(88.550.000,00)	53,19	
5.2.01.01.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	185.400.000,00	180.618.400,00	(4.781.600,00)	97,42	
5.2.01.01.2.03.14	Belanja Jasa Tenaga Kerja/Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur	1.465.200.000,00	1.269.520.000,00	(195.680.000,00)	86,64	
5.2.01.01.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	0,00	(425.000,00)	0,00	
5.2.01.01.2.06.02	Belanja Penggandaan	425.000,00	0,00	(425.000,00)	0,00	
5.2.01.01.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	492.800.000,00	0,00	(492.800.000,00)	0,00	
5.2.01.01.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	246.400.000,00	0,00	(246.400.000,00)	0,00	
5.2.01.01.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	246.400.000,00	0,00	(246.400.000,00)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.15.42.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.720.000,00	35.765.000,00	(8.955.000,00)	79,98	
5.2.15.42.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	67.279.000,00	58.723.500,00	(8.555.500,00)	87,28	
5.2.15.42.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan	67.279.000,00	58.723.500,00	(8.555.500,00)	87,28	
5.2.15.47	Penelitian Aktual Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	400.000.000,00	266.282.500,00	(133.717.500,00)	66,57	
5.2.15.47.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	266.282.500,00	(133.717.500,00)	66,57	
5.2.15.47.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	0,00	(108.000.000,00)	0,00	
5.2.15.47.2.03.14	Belanja Jasa Tenaga Kerja/Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur	108.000.000,00	0,00	(108.000.000,00)	0,00	
5.2.15.47.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.210.000,00	12.135.000,00	(75.000,00)	99,39	
5.2.15.47.2.06.01	Belanja Cetak	8.125.000,00	8.050.000,00	(75.000,00)	99,08	
5.2.15.47.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.085.000,00	4.085.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.47.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	70.200.000,00	69.300.000,00	(900.000,00)	98,72	
5.2.15.47.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	70.200.000,00	69.300.000,00	(900.000,00)	98,72	
5.2.15.47.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.890.000,00	13.742.500,00	(147.500,00)	98,94	
5.2.15.47.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.890.000,00	13.742.500,00	(147.500,00)	98,94	
5.2.15.47.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	195.700.000,00	171.105.000,00	(24.595.000,00)	87,43	
5.2.15.47.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	195.700.000,00	171.105.000,00	(24.595.000,00)	87,43	
5.2.15.52	Penelitian Aktual Strategis Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	230.800.000,00	210.051.500,00	(20.748.500,00)	91,01	
5.2.15.52.2	Belanja Barang dan Jasa	230.800.000,00	210.051.500,00	(20.748.500,00)	91,01	
5.2.15.52.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.52.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.52.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.52.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.15.52.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	218.000.000,00	197.251.500,00	(20.748.500,00)	90,48	
5.2.15.52.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	218.000.000,00	197.251.500,00	(20.748.500,00)	90,48	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.190.192.000,00)	(13.816.656.622,00)	1.373.535.378,00	90,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7

CIKARANG PUSAT, 24 September 2020

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan : di Cikarang Pusat
pada tanggal : 24 September 2020

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

 UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 70